

Vol. 1, No. 2/Desember 2013

ISSN 2355-0872

Jurnal Dukcapil

KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

Jurnal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) adalah wadah informasi bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait.
Pertama terbit pada 2013 dengan frekuensi terbit tengah tahunan.

SUSUNAN REDAKSI

PEMBINA

Rektor IPDN

PENASEHAT

Prof. Dr Sadu Wasistiono, MS
Drs. Sampara Lukman, MA

PENANGGUNG JAWAB

Dra. Sustiaty, M.Si
Pimpinan Redaksi
Drs. Zulkarnaen Ilyas, MM
Dr. Ir. Etin Indrayani, MT

SEKRETARIS

Rossy Lambelanova, AP, SIP, M.Si
Dr. H. Ali Hanafiah Muhi, MP
H. Busiri, S.Pd.I, M.Si

MITRA BESTARI/ NARASUMBER

Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd (IPDN)
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS (IPDN)
Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si (IPDN)
Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si
Dra. Mudiayati Rahmatunnisa, MA, Ph.D (UNPAD)
Dr. Ika Sartika, MT (IPDN)
Dr. Bambang Supriyadi, BE, M.Si

TIM REDAKSI

Drs. Bambang Trisantono, M.Si
Dra. Gatningsih, MT
MGS. Ismail, S.Pd, M.Si
Devi Irena, SP, M.Si
Dra. Hj. Susilawati, M.Pd
Mutiar Fitri Dewi, S.Pd

STAF REDAKSI

Dedi Kusmana, S.Sos
Bertha Lubis, S.Sos, M.Si
Sunasih Mulianingsih, S.Pd, M.Pd
Ipong Ramnasih, S.Sos
Muhamad Sodik, S.Sos

STAF DISTRIBUSI

Drs. Akhmad Marzuki, M.Si
Udin, SE
Mulyana, S.Sos
Nanang Saripudin
Nana Sutisna
Onah
Lilis Yuningsih

BENDAHARA

Ismail, S.Pd.I
Sugimah
Nendah Diani K, S.Sos

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Fakultas Manajemen Pemerintahan - Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Raya Jatinangor Km. 20
Telp (022) 7798252-7798253 Fax. (022) 7798256-45363
Jatinangor - Sumedang

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL *DUKCAPIL* yang kini ada di tangan pembaca merupakan upaya Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang kependudukan dan catatan sipil yang dari hari ke hari semakin dinamis sesuai dengan perkembangan penduduk.

Hal di atas sejalan dengan visi Prodi Admindukcapil FMP IPDN sebagai penghasil pamong praja muda yang mampu menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di daerah, berakhlak mulia, profesional dan sebagai pemersatu bangsa". Misi yang diembannya antara lain terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat), terwujudnya pamong praja muda yang memiliki budaya akademik dan budaya pemerintahan yang baik.

Seperti nomor lalu, pada nomor ini pun, *Jurnal Dukcapil* sajikan enam karya tulis, satu di antaranya hasil pengkajian studi kepustakaan (*library studies*) tentang implementasi administrasi kependudukan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan umum pada masyarakat. Empat karya ilmiah lainnya merupakan hasil penelitian lapangan yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan tentang implementasi pelayanan e-KTP. Satu tulisan lainnya yang sangat menarik tentang problem lintas batas hasil penelitian di Sulawesi Utara.

Kami yakin, kehadiran *Jurnal Dukcapil* yang direncanakan terbit tengah tahunan (Juni dan Desember) dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sangat bermanfaat, tidak saja bagi praja (mahasiswa), dosen (peneliti), namun juga bagi pemerintah baik daerah maupun pusat, yang pada gilirannya – oleh karena merupakan hasil penelitian nyata di lapangan – dapat menjadi alternatif dan rujukan yang implementatif.

Semoga!

Redaksi,

Jurnal Dukcapil

KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
Gatiningsih	
KAJIAN PELAKSANAAN PP 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL (<i>e-KTP</i>) DI KABUPATEN PAMEKASAN	135-155
Rahmawati Sururama	
PENGARUH KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KTP DI KANTOR KELURAHAN MADIDIR UNET KOTA BITUNG	156 -167
Bertha Lubis dan Sunasih Mulianingsih	
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN UMUM PADA MASYARAKAT	168-184
Irfan Setiawan	
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM MENUNJANG <i>E-GOVERNMENT</i> DI KOTA MAKASSAR	185-202
Juliet B. Garing dan Fikri Wardhana	
PROBLEMATIKA LINTAS BATAS: STUDI OPTIMALISASI PENERTIBAN BPLB PADA KECAMATAN KHUSUS MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	203-217
Nunung Munawaroh	
ANALISIS PELAYANAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (STUDI KASUS DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT)	218-229

**KAJIAN PELAKSANAAN PP 26 TAHUN 2009 TENTANG
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA
NASIONAL (e-KTP)
DI KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh: Gatningsih

ABSTRACT

The purposes of the research were to determine how the implementation of Electronic Identity Card services on Population Identification Number (NIK) based in the Department of Population and Civil Regristation in Pamekasan regency were under taken, and how the efforts were made to overcome these obstacles.

This research employed descriptive method which describe about the implementation of Electronic ID Card based on NIK services on Population and Civil Service in Pamekasan. Techniques of data collection were interviews, documentation, and participant observation.

The results of the discussion showed that the implementation of Electronic ID card service on the Department of Population and Civil Registration in Pamekasan Regency has been going well, although there were still some obstacles such as limited infrastructure, lack of connections between servers on the Department of Population and Civil Registration in Sub-District. As a consequence, the accomplishment of the service performance could not succeed 100%. To overcome these obstacles Department of Population and Civil registration attempted to continue recording population change with an integrated and coordinated planning and implementation, adding facilities and equipment as well to complete database for entire districts.

Keywords : implementation, e_ID, problem, coordination, integrated, facilities.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat dan termutakhirkan serta dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan

penduduk seperti administrasi pelayanan Paspor, SIM, Pajak dan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada serta keperluan lainnya.

Upaya untuk mewujudkan maksud di atas diantaranya dengan kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan bagi penduduk Indonesia yang telah memiliki kewajiban untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. Dengan penerbitan KTP Elektronik yang memanfaatkan teknologi *smartcard* maka data *biometric* seperti data foto, sidik jari dan iris dapat disimpan dalam kartu sehingga sangat dimungkinkan untuk menghindari data ganda dalam database kependudukan, dengan demikian keakuratan data lebih terjamin. Oleh karena itu upaya-upaya untuk kemajuan bangsa ini harus didukung khususnya dalam kegiatan pembangunan database kependudukan melalui penerbitan KTP Elektronik.

Penerapan KTP Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, dan menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris). Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka diterapkanlah KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan.

KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, Pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantulkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Amanat undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang di dalamnya mengamanatkan bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

selanjutnya juga dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan serta Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk.

Dengan demikian Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Adapun 3 (tiga) Program Strategis Nasional di Bidang Kependudukan yang pelaksanaannya telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pemutakhiran data kependudukan di 497 Kabupaten/Kota, yang harus diselesaikan pada tahun 2010.
2. Pemberian NIK kepada setiap penduduk, pada tahun 2010 di 329 Kabupaten/ Kota dan tahun 2011 di 168 Kabupaten/Kota.
3. Penerapan KTP Elektronik pada tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota.

Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur adalah satu di antara 11 Kabupaten/Kota se Jawa Timur atau termasuk dalam 197 kabupaten/kota se Indonesia yang mendapat prioritas pertama untuk menyelenggarakan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan pada tahun 2011. Hal ini sesuai dengan Pelaksanaan PP 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk.

Berdasarkan latar belakang di atas, paper ini mengkaji lebih dalam sejauhmana implementasi PP 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan paper ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pamekasan;
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengatasi kendala pada Implementasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional memuat ketentuan-ketentuan mendasar terkait Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional meliputi : Spesifikasi Blangko KTP : memuat sistem pengamanan khusus; Persyaratan Wajib KTP, WNI telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah; Sarana Prasarana : Perangkat keras, lunak, blangko KTP berbasis NIK diberi oleh pemerintah pusat hanya satu kali dibebankan pada APBN. Untuk pemeliharaan serta pengadaan perangkat pendukung menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan lain lain.

Implementasi Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional merupakan salah satu implementasi dari kebijakan publik yang menurut Syafri dan Setyoko (2010:17) Dalam siklus kebijakan publik, tindakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia.

Selanjutnya, Edward III (1980 : 10) dalam Effendy (2009 : 86) untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan publik dapat digunakan 4 (empat) variabel yaitu: Communication, Resources, Dispositions, and Bureucratic Structure (Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi), yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

a. Komunikasi

Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Jika Komunikasi tidak jelas dan tidak akurat maka berakibat pada kesalahan penafsiran terhadap isi kebijakan dan bahkan bisa bertentangan.

b. Sumber daya

Perlunya tenaga ahli yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif jika tidak ditangani oleh orang-orang ahli, yang relevan dengan tugas-tugasnya.

c. Sikap atau Disposisi

Yaitu dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan lembaga yang menjadi pelaksana dalam implementasi kebijakan.

Menurut Syafri dan Setyoko (2010:45) “Salah satu tugas dan fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan sebagai manifestasi dari kebijakan publik tertentu.” Pelayanan oleh pemerintah dapat dibedakan menjadi pelayanan sipil dan pelayanan publik. Pelayanan sipil berkaitan dengan pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan pemerintah dan juga dapat diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sinambela (2011:5) mengemukakan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.” Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat di akses oleh semua pihak.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipasif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat..
- e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Ibrahim (2008:19) tujuan dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat luas adalah:

Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/pemerintahan di bidang pelayanan umum.

Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ratminto dan Winarsih (2010:24) menyimpulkan bahwa “Setiap penyelenggaraan Pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan di duplikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. “Standar pelayanan merupakan merupakan ukuran yang di bakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib di taati oleh pemberi dan penerima pelayanan dan standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan, Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu Penyelesaian, Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya Pelayanan, Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan, Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan Prasarana, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat tersebut di atas dapat ditarik simpulan bahwa pelayanan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari tugas dan fungsi pelaksana pelayanan, mendorong upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensi sistem dan tata laksana pelayanan, serta memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai sasaran atau penerima pelayanan.

Pelayanan publik pada kegiatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP) merupakan salah satu penerapan dari e-Government, Bank Dunia (World Bank) dalam Indrajit (2006 : 2) mendefinisikan E-Government sebagai berikut.

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, bussiness, and other arms of government”

Kebijakan program KTP Elektronik berbasis NIK sejalan dengan tujuan diterapkannya e- Government yaitu:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, bisnis dan industri) dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Melalui KTP Elektronik berbasis NIK, pelayanan yang diberikan akan semakin mudah dan cepat serta dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dari segi waktu, biaya dan tenaga karena KTP Elektronik memiliki multifungsi. Dengan demikian juga memberikan kemudahan bagi penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan good corporate governance. Dengan adanya KTP Elektronik maka kartu identitas seseorang tidak dapat digandakan karena dalam prosesnya penerapan KTP Elektronik menggunakan perekaman foto, sidik jari dan iris mata sehingga keakuratan data dapat terjamin dan jika terjadi adanya data ganda dapat terdeteksi.

Sejalan dengan pernyataan Indrajit (2005:137) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam penerapan E- Government adalah adanya satu Identitas tunggal nasional bagi seluruh masyarakat yang bisa dipergunakan untuk berbagai kepentingan.

Dalam bidang kependudukan, Sistem Informasi Manajemen (SIM) di implementasikan dalam Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SI AK) yaitu suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pembangunan SI AK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif sehingga dapat diterapkan diseluruh wilayah NKRI. Dengan demikian data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disajikan dalam SI AK dapat diakses dengan mudah dan dapat dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan seperti halnya dengan kebijakan program KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan tertib administrasi kependudukan dan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam dan pelayanan yang cepat bagi masyarakat

Indonesia. Penerapan KTP Elektronik tidak dapat terlepas dari peranan SIAK karena data-data penduduk wajib KTP Elektronik tersimpan dalam satu database di dalam SIAK.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertitik tolak dari fakta di lapangan disamping asumsi teoritis lainnya (empiris). Menurut Bungin (2006), tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan pertanyaan dasar dari penelitian, yaitu : (1) apa, untuk penelitian eksploratif, (2) bagaimana, untuk penelitian deskriptif dan (3) mengapa, untuk penelitian eksplanatif. Penelitian deskriptif lebih luas daripada penelitian eksploratif karena kita meneliti tidak hanya masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu. Lebih terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif yaitu merupakan suatu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek pengamatan yang ada dilapangan sehingga dapat dijelaskan kualitas serinci-rincinya dan dari hasil pengamatan tersebut dapat ditarik simpulan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum tentang bagaimana implementasi PP 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.

Penjelasan implementasi PP 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan deskriptif komparatif dan eksplanatif survey. Hal ini maksudnya adalah menggambarkan seluruh keadaan yang sebenarnya tentang data dan informasi terkait pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan PP 26 Tahun 2009 meliputi :

- a. Prosedur Pelayanan, mulai tahap persiapan, sosialisasi sampai pada pelaksanaan
- b. Waktu Penyelesaian, target waktu yang ditetapkan
- c. Biaya Pelayanan, biaya yang dipungut dari warga
- d. Produk Pelayanan, spesifikasi produk yang dihasilkan
- e. Sarana dan Prasarana, hardware, software, jaringan, dll
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Disamping itu hasil analisis membandingkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP

di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan serta upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan e-KTP.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah : Wawancara, dokumentasi, wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan (chek list). Adapun Lingkup pengamatan dalam pengamatan ini yaitu berkaitan dengan Implementasi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pamekasan.

Sumber data primer (informan) dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu (1) informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu :

- a. Informan Kunci yaitu Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
- b. Informan Utama, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Camat di lokasi penelitian.
- c. Informan Tambahan, yaitu mereka yang mengerti dan paham mengenai masalah yang diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah 10 (sepuluh) orang pegawai Disduk dan Kecamatan yang bertindak sebagai operator e-KTP dan masyarakat sebagai objek e-KTP.

Data sekunder diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Badan Pusat Statistik, dan sumber data terkait lainnya berupa data jumlah penduduk menurut umur, data hasil perekaman e-KTP per kecamatan, notulen rapat, dan dokumentasi lainya terkait pelaksanaan e_KTP di Kabupaten Pamekasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melaksanakan program strategis nasional yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya yaitu penerapan KTP Elektronik pada Tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2012 dan di 300 Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Kabupaten Pamekasan mendapat prioritas pertama bersama 11

Kabupaten/Kota se Jawa Timur atau 197 Kabupaten/Kota se Indonesia untuk melaksanakan program KTP Elektronik tahun 2011.

PELAKSANAAN E-KTP DI KABUPATEN PAMEKASAN

Ditinjau dari **aspek prosedur** Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Pamekasan di Kabupaten Pamekasan diawali dengan Pembentukan Tim Pelaksana Tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas :

- a. Melakukan sosialisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Mempersiapkan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Mempersiapkan Surat Pemanggilan Penduduk Wajib KTP;
- d. Melakukan Fasilitasi, Mobilisasi Penduduk Wajib KTP, dll, terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Tim Kelompok Kerja penerapan Kartu Tanda Elektronik. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/ /441.131/2011 dibentuk Tim Kelompok Kerja penerapan KTP Elektronik yang mempunyai tugas :


- a. Melakukan sosialisasi penerapan KTP Elektronik
- b. Mempersiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik
- c. Mempersiapkan surat pemanggilan penduduk wajib e-KTP
- d. Melakukan fasilitasi, mobilisasi penduduk wajib e-KTP, dll terhadap pelayanan KTP Elektronik
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan KTP Elektronik
- f. Melakukan perekaman data wajib KTP Elektronik
- g. Memobilisasi wajib KTP Elektronik

Sosialisasi kepada penduduk wajib KTP bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya sehingga penduduk bersedia datang ke tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai domisili. Dari hasil pengamatan di lapangan, sosialisasi e-KTP tidak dilaksanakan secara optimal, karena tidak ada jadwal yang terprogram baik lokasi sosialisasi, frekuensi dan waktu pelaksanaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen terkait jadwal sosialisasi. Di sisi lain dalam pelaksanaan e-KTP Pemerintah Kabupaten Pamekasan

membuat perencanaan mobilisasi penduduk saat pelaksanaan perekaman, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan melakukan perencanaan mobilisasi penduduk yang berkoordinasi dengan Camat dengan langkah sebagai berikut.

- a. Melakukan identifikasi jumlah penduduk wajib KTP per desa/ kelurahan, jarak tempuh dan ketersediaan transportasi ke tempat pelayanan KTP Elektronik serta membuat jadwal mobilisasi penduduk wajib KTP ke tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik.
- b. Membuat rencana penggunaan kendaraan transportasi dari desa/ kelurahan ke tempat pelayanan KTP Elektronik.
- c. Membuat jadwal bagi penduduk yang tidak dapat hadir di tempat-tempat pelayanan sesuai surat panggilan.
- d. Membuat rencana pemanggilan penduduk wajib KTP untuk pengambilan KTP Elektronik.
- e. Membuat rencana antisipasi bila terjadi kerusuhan, masalah kesehatan dan ketidakhadiran penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan KTP Elektronik dan surat panggilan hilang.



Gambar
Proses pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Pamekasan

Sumber : Disdukcapil, Kabupaten Pamekasan Tahun 2012

Waktu pelaksanaan pelayanan perekaman KTP Elektronik mulai diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 10 Oktober 2011 dan dikenal dengan perekaman tahap I. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan perekaman Tahap I selesai pada bulan Desember 2011 akan tetapi target tersebut tidak tercapai, karena pada

bulan Maret 2012 perekaman e-KTP baru mencapai 73 persen (Lihat Tabel 1). Hal ini tidak sesuai dengan amanat PP No 26 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target karena jumlah penduduk yang banyak dengan kapasitas alat yang terbatas sehingga pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik belum maksimal. Kondisi tersebut mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri memperpanjang waktu pelayanan KTP Elektronik secara massal melalui surat nomor 471.13/5079/SJ, hingga bulan April 2012. Adapun poin surat tersebut adalah menghitung kembali penduduk yang belum terlayani untuk dilakukan jadwal ulang.

Biaya pelayanan terkait dengan pelayanan yang telah dilakukan kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan, beberapa masyarakat yang telah diwawancarai oleh penulis mengungkapkan pendapat yang sama bahwa pelayanan KTP Elektronik yang telah dilakukan sudah cukup baik, selain petugas pelayanan yang ramah juga mekanisme pemanggilan penduduk pun cukup tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta tidak ada biaya sepeserpun yang dikeluarkan dalam proses pembuatan KTP Elektronik tersebut. Namun sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa perlu diadakan penambahan tenaga operator dan alat agar antrian tidak terlalu panjang dan memakan waktu yang lama.

Laporan Pencapaian Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Pamekasan per Kecamatan sampai Maret 2012.

Tabel 1
Laporan Pencapaian Perekaman e-KTP
se Kabupaten Pamekasan Sampai Maret 2012

No	Kecamatan	Desa	Wajib KTP	Hasil Rekam	Persen (%)
1.	Tlanakan	17 Desa	45.282	36.606	80,80
2.	Pademawu	22 Desa/Kelurahan	58.778	51.424	87,49
3.	Galis	10 Desa	21.707	20.013	92,19
4.	Pamekasan	18 Desa/Kelurahan	65.471	55.502	84,77
5.	Propopo	27 Desa	59.631	43.591	73,10
6.	Palengaan	12 Desa	60.825	39.611	65,12
7.	Pegantenan	13 Desa	55.985	34.304	61,27
8.	Larangan	14 Desa	41.341	35.259	85,58
9.	Pakong	12 Desa	28.026	20.744	74,02
10.	Waru	12 Desa	48.270	32.589	67,51
11.	Batu Marmar	12 Desa	62.296	31.430	50,45
12.	Kadur	10 Desa	36.761	28.346	77,11
13.	Pasean	9 Desa	45.604	30.767	67,47
Jumlah		189 Desa/Kelurahan	629.977	460.186	73,05

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2012

Catatan:

Kec. Galis selesai tgl 21-12-2011 ;
 Kec. Palengaan selesai tgl 02-01-2012 ;
 Kec. Pakong selesai tgl 04-01-2012 ;
 Kec. Larangan selesai tgl 10-01-2012 ;
 Kec. Pegantenan selesai tgl 14-01-2012 ;
 Kec. Waru selesai tgl 14-01-2012 ;
 Kec. Kadur selesai tgl 17-01-2012 ;
 Kec. Tlanakan selesai tgl 07-02-2012 ;
 Kec. Pademawu selesai tgl 14-02-2012 ;
 Kec. Pasean selesai tgl 15-02-2012 ;
 Kec. Pamekasan selesai tgl 16-02-2012 ;
 Kec. Batu Marmar selesai tgl 17-02-2012 ;
 Kec. Proppo selesai tgl 21-02-2012.

Jika ditinjau dari aspek **produk pelayanan** Berdasarkan data tersebut pada Tabel 1, hasil pencapaian perekaman data untuk KTP Elektronik di kabupaten Pamekasan mulai dari Oktober 2011 hingga Maret 2012 telah mencapai 73,5%. Kecamatan Galis merupakan kecamatan pertama yang menyelesaikan perekaman tahap I (satu) hal ini dikarenakan jumlah penduduk di kecamatan Galis paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Proppo merupakan kecamatan terakhir yang dapat menyelesaikan perekaman tahap I (satu). Hal itu disebabkan oleh karena Kecamatan Proppo merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak sehingga penyelesaian proses perekaman berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Spesifikasi e-KTP yang dibuat di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan PP 26 Tahun 2009, meliputi bentuk fisik, ketebalan kertas, foto, kode keamanan yaitu alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Sarana dan Prasarana, yang digunakan dalam perekaman data e-KTP secara reguler, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP 26 Tahun 2009, namun mengingat jumlah wajib KTP dan target waktu pelaksanaan Jumlah alat perekam data e-KTP yang ada di Kabupaten Pamekasan masih kurang, karena terjadi antrian panjang pada saat perekaman. Secara rinci sarana atau peralatan e-KTP disajikan pada Tabel 2.

Sebagaimana disebutkan dalam PP 26 Tahun 2009, Pasal 9 bahwa pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP berbasis

NIK, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara umum dukungan anggaran dalam rangka pelayanan perekaman data e-KTP di Kabupaten Pamekasan belum dialokasikan secara khusus.

Tabel 2
Perangkat e-KTP dan jaringan komunikasi data
Untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan

NO	NAMA PERANGKAT	TIPE	JUMLAH	KET
I.	Perangkat Keras			
	1. Server untuk Database	HP ML350 G6	1 buah	-
	2. UPS 1000 VA	HP T1000	1 buah	-
	3. Dekstop PC	HP COMPAQ 6200 PRO	2 buah	-
	4. UPS 750 VA	HP T750	2 buah	-
	5. Harddisk Eksternal (backup data)	GEAR AES 1 TB	1 buah	-
	6. Switch dan Cabling	HUAWEI S1724G + Cable	1 buah	-
	7. Fingerprint Scanner	AGILE TP	2 buah	-
	8. Smartcard Reader/Writer	DUALI DE-620L	2 buah	-
	9. Signature Pad	SignatureGem TM LCD 1x5	2 buah	-
	10. Digital Scanner	HP SCANJET G4010	1 buah	-
	11. Camera Digital/Web Camera	CANON EOS 1100D	2 buah	-
	12. Tripod	Vanguard MAK233	2 buah	-
	13. IRIS Scanner	Mobile Eyes Iris Scanner	2 buah	-
	14. Kain latar	-	2 set	Merah dan Biru
II.	Perangkat Lunak			
	1. Operating System (OS) – Windows Server	-	1 Lic	-
	2. Database Engine (SE Edition per 5 User)	-	1 Paket	-
	3. Aplikasi Perekam Sidik Jari	-	1 Paket	-

	4. Antivirus Client	-	2 Lic	-
	5. Antivirus Server	-	1 Lic	-
III.	Jaringan komunikasi data			
	1. penyediaan jasa telekomunikasi data kependudukan	-	1 Lic	-

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pamekasan, 2012

Untuk mengetahui dukungan dana APBD pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Pamekasan lebih rinci disajikan pada tabel 3.

Tabel 3
Dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Pamekasan

No	Aspek dukungan dari APBD	Kondisi	
		Ada	Tidak ada
1.	Pembiayaan Tim Pokja		
2.	Pembiayaan sosialisasi		
3.	Pembiayaan mobilisasi penduduk a. mobilisasi perekaman foto dan sidik jari b. mobilisasi penyerahan e-KTP		
4.	Penyiapan surat panggilan penduduk wajib e-KTP		
5.	Pendistribusian surat panggilan penduduk wajib e-KTP		
6.	Penyiapan ruangan pelayanan		
7.	Pembiayaan operasional pelayanan e-KTP		
8.	Pembiayaan intensif petugas pelayanan e-KTP		
9.	Pengadaan Genset		
10.	Operasionalisasi Genset		
11.	Pengadaan AC untuk pelayanan e-KTP		
12.	Pengadaan stabilizer		

13.	Peningkatan catu daya listrik		
14.	Pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi		

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pamekasan Tahun 2012

Kompetensi petugas pemberi pelayanan, Petugas operator perekam data e-KTP secara umum di Kabupaten Pamekasan mendapat pembekalan yaitu pendidikan dan pelatihan operator e-KTP selama dua minggu. Secara umum petugas yang menjadi operator lulusan STM atau sarjana komputer, atau staf kecamatan yang sebelum bertugas sebagai operator perekam data, yang bersangkutan adalah pelaksana administrasi seksi pemerintahan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Rata-rata jumlah operator di setiap kecamatan hanya 3 orang, untuk kebutuhan perekaman data e-KTP secara dapat dikatakan kurang, karena jumlah penduduk masing-masing kecamatan tidak sama, dan jika diantara operator tersebut ada yang berhalangan masuk akan sangat memengaruhi kecepatan proses perekaman e-KTP.

FAKTOR KENDALA

Faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Pamekasan secara umum menyangkut sarana dan prasarana pendukung penyelesaian program e-KTP, dan kurang siapnya pemerintah daerah dalam mendukung utamanya dari aspek anggaran. Secara rinci faktor-faktor kendala tersebut meliputi :

- a. Terjadinya pemadaman listrik dan kerusakan genset. Hal ini disebabkan oleh tegangan yang tinggi dan terus menerus berproses sehingga mengakibatkan mesin genset rusak. Dan di beberapa wilayah yang berada di perbatasan seringkali terjadi pemadaman listrik bahkan pihak Kecamatan sampai meminta bantuan kepada daerah/kabupaten terdekat.
- b. Tidak ada koneksi antara data server SIAK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Kecamatan sehingga harus dilakukan impor data (inject data) untuk update data terbaru secara manual sehingga memperlambat proses penyelesaian.
- c. Banyak penduduk yang bekerja di luar negeri atau luar kota sehingga bermasalah pada penyelesaian terutama pencapaian target penyelesaian. Hal ini menyebabkan perekaman data tidak dapat selesai hingga 100%.

- d. Data kependudukan yang tidak akurat sehingga sangat berpengaruh pada saat akan dilakukan perekaman.
- e. Keterbatasan alat dan peralatan KTP Elektronik, Alat yang didistribusikan oleh pemerintah pusat terbatas yaitu 28 alat untuk menyelesaikan 629.977 perekaman KTP Elektronik. Kapasitas alat yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak seimbang dengan jumlah penduduk wajib KTP yang ada.
- f. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.
- g. Sarana dan prasarana serta gangguan pada jaringan komunikasi data
- h. Sosialisasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat tentang kewajiban pembuatan KTP Elektronik.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik:

- a. Mendata dan mencatat perubahan penduduk secara terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Pamekasan
- b. Pengadaan genset disetiap tempat pelayanan untuk menanggulangi adanya pemadaman listrik.
- c. Penambahan alat bagi wilayah yang memiliki jumlah penduduk rata-rata terbanyak yaitu melalui pinjaman alat yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pamekasan dengan pihak Swasta yaitu sebanyak 17 buah alat pinjaman.
- d. Melakukan Sosialisasi penerapan KTP Elektronik melalui media massa baik media cetak maupun Elektronik kepada masyarakat sebagai bukti legalitas penduduk dan selalu menginformasikan perkembangan KTP Elektronik di Kabupaten Pamekasan melalui media elektronik seperti siaran radio.
- e. Percepatan perbaikan Kartu Keluarga melalui kegiatan penertiban kepemilikan Kartu Keluarga pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pamekasan.
- f. Restorasi Kartu Keluarga yang berfungsi untuk mengamankan data penduduk yang sebelumnya bermasalah.
- g. Inject Database 3-4 kali ke seluruh Kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara langsung ke tiap-tiap Kecamatan.
- h. Mendatangi penduduk secara langsung untuk dilakukan perekaman bagi penduduk yang tidak mampu hadir ke tempat pelayanan karena beberapa faktor seperti penduduk lanjut usia dan penduduk yang

memiliki cacat tubuh dengan menggunakan mobile enrolment yang disediakan oleh pemerintah

- i. Menertibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk pada setiap penduduk Kabupaten Pamekasan yaitu setiap penduduk hanya memiliki satu KTP Nasional.

SIMPULAN

Berkaitan dengan Implementasi KTP Elektronik di Kabupaten Pamekasan sebagai Pelaksanaan PP 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP), dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil pengamatan, Implementasi KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pamekasan bisa dilaksanakan dan mengacu berdasarkan ketentuan dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam PP 26 Tahun 2009 dengan beberapa catatan.
2. Dalam implementasi pelayanan pembuatan KTP Elektronik tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada bulan April 2012 sebagaimana target yang telah ditentukan sebelumnya walaupun target ini juga sudah diberikan toleransi waktu 4 (empat) bulan dari target waktu yang diamanatkan pada PP 26 Tahun 2009 yakni Bulan Desember 2011.
3. Untuk pelaksanaan perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Pamekasan berdasarkan pencapaian harian mampu menghasilkan perekaman data per alat melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan KTP Elektronik yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkoordinasi dengan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan keberhasilan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Banyaknya penduduk yang berada di perantauan atau yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia namun masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan yang tidak dapat melakukan perekaman pada jangka waktu tersebut sehingga pencapaian tidak dapat selesai hingga 100%.
5. Keterbatasan sarana dan peralatan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan ketidak seimbangan jumlah alat dengan jumlah penduduk wajib KTP yang ada di Kabupaten

pamekasan sehingga Pemerintah Daerah yang melakukan upaya sendiri dengan melakukan pinjaman alat pada pihak ketiga namun tidak ada anggaran yang dialokasikan oleh pusat dalam upaya tersebut.

6. Tidak adanya koneksi antara data server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data server Kecamatan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Pamekasan yaitu:

1. Dengan keterbatasan sarana dan peralatan yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berupaya untuk menyelesaikan penerapan KTP Elektronik sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan pinjaman sarana dan peralatan dari pihak ketiga dengan menggunakan anggaran daerah.
2. Melakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat tentang KTP Elektronik dan manfaatnya melalui media massa baik cetak maupun elektronik dan selalu menginformasikan perkembangan pelaksanaan perekaman KTP Elektronik kepada masyarakat dan menghimbau agar masyarakat berpartisipasi terhadap penerapan program tersebut.
3. Melakukan inject data (impor data) penduduk yang telah dilakukan perekaman ke seluruh Kecamatan secara terjadwal dan berkesinambungan karena tidak adanya koneksi antara data server SIAK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke Kecamatan sehingga harus dilakukan impor data (inject data) secara manual

SARAN

Berangkat dari simpulan penulis mengajukan saran sebagai rekomendasi hasil pengamatan terhadap Implementasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pamekasan sebagai Pelaksanaan PP 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP), sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Pemerintah Daerah dari jauh hari sebelumnya agar Pemerintah Daerah mempunyai persiapan baik dari segi perencanaan dan dari segi anggaran agar dalam pelaksanaannya tidak semua tergantung dan selalu menunggu arahan dan bantuan dari pusat.

2. Pemerintah Pusat perlu melakukan pendataan dalam pengedropan sarana dan peralatan ke masing-masing daerah dengan memperhitungkan jumlah alat dengan jumlah penduduk wajib KTP di daerah tersebut sehingga dalam pelaksanaannya alat tidak dipaksakan melebihi kapasitasnya serta menyediakan anggaran jika akan dilakukan penambahan sarana dan peralatan KTP Elektronik bagi daerah yang jumlah penduduknya besar.
3. Tidak adanya koneksi antara data server SIAK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan server Kecamatan harus menjadi perhatian pemerintah pusat karena menghambat dalam proses inject data untuk melakukan update data terbaru setelah dilakukan perekaman. Yaitu dengan cara memasang jaringan yang dapat menghubungkan server Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar data dapat sinkron sehingga proses inject data dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin & Saebani. 2009. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung:Pustaka Setia
- Amin, C, Ibrahim. 2008. **Teori dan Konsep Pelayanan Publik**. Bandung:Mandar Maju
- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian**. Jakarta:Rineka Cipta
- Bungin, B. 2006. Analisis data penelitian kualitatif. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial lainnya. Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup
- Effendy Khasan. 2009. **Pengembangan Organisasi(Moratorium dan Morbitarium Pemekaran**. Bandung:CV. Indra Prahasta
- Indrajit, Eko R. 2005. **E Government in action**. Yogyakarta: ANDI
- Indrajit, Eko R. 2006. **Elektronik Government**. Yogyakarta: ANDI
- McLeod, R & Schell. 2008. **Sistem Informasi Manajemen**. Jakarta:Salemba Empat
- Moenir, H.A.S. 2008. **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**. Jakarta:Bumi Aksara
- Nazir. 2009. **Metode Penelitian**. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pasolong, H. 2007. **Teori Administrasi Publik**. Bandung: ALFABETA
- Ratminto dan Winarsih AS. 2008. **Manajemen Pelayanan**. Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Sangadji EM. dan Sopiah.2010. **Metodologi Penelitian**.Yogyakarta:ANDI
- Sinambela LP, dkk. 2011. **Reformasi Pelayanan Publik**. Jakarta:Bumi Aksara
- Soemartono dan Hendrastuti. 2011. **Administrasi Kependudukan Berbasis Regristrasi**. Jakarta:Yayasan Bina Profesi Mandiri

- Sugiyono. 2010. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung:ALFABETA
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian dan Administrasi**. Bandung: ALFABETA
- Syafri dan Setyoko. 2010. **Implementasi Kebijakan Publik dan Etika profesi Pamong Praja**. Jatinangor: Alqaprint

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang **Pelayanan Publik**
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang **Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang **Tatacara pendaftaran Penduduk**
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang **Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional** sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang **Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional**
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang **Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 Jo Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 tentang **Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

*) **Dra. Gatiningsih, MT**
Dosen Prodi Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil IPDN,
gatiningsih@perpus.ipdn.ac.id